



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama sidang Majelis

Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 6 Juli 2001,
umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan
Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxx, Kecamatan
xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK -, Tempat tanggal lahir xxxxx xxxxxx, 9 September 1994, umur
28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Kuli
Bangunan, tempat tinggal di Desa xxxxx xxxx, Kecamatan
xxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Rumbia pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan Nomor
137/Pdt.G/2023/PA.Rmb., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke muka sidang karena berdasarkan relaas tertanggal 8 Agustus
2023 Lurah xxxx xxxxx tidak mau bertandatangan karena Tergugat bukan
warganya;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 Agustus 2023 Penggugat
memohon untuk mencabut gugatannya, karena akan mencari alamat Tergugat
saat ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala
sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara
persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan
penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana
telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. yang pada pokoknya
mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum Tergugat
mengajukan jawaban. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Tergugat
tidak hadir dan belum mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat,
maka Pengadilan dapat mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat dan
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Rmb

LL

TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Rmb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rumbia untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Kami Kamariah Sunusi, S.H.,M.H Sebagai Ketua Majelis, Ulfi Azizah, S.HI.,M.H dan Nelly Sama Kamalia, S.HI.,M.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rahmini, S.Ag., selaku Panitera Pengganti. Dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Ulfi Azizah, S.HI.,M.H

Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Rmb

LL

TT

TT



Nely Sama Kamalia, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Rahmini, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran:	Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	515.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Rmb

LL

TT

TT